



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.

- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; dan
 - 3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 - 3. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

g. menyiapkan

- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

c. pengoordinasian

- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;
 - b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - g. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - h. menyiapkan bahan analisis, pengoordinasian dan pengkajian kewilayahan dengan mempedomani RTRW;
 - i. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - j. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah;
 - k. mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- (3) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi;
 - b. melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - f. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - g. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - h. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah;
 - i. mengoordinasikan data dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. menyusun

- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- l. mengelola data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pengoordinasian

- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pemerintahan;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pemerintahan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pemerintahan;
 - j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan;
 - k. menyiapkan

- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan;
 - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pembangunan manusia;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pembangunan manusia;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pembangunan manusia;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pembangunan manusia;
 - j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pembangunan manusia;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pembangunan manusia;
 - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

n. melaksanakan

- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup kesejahteraan rakyat;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup kesejahteraan rakyat;
 - j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup kesejahteraan rakyat;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

m. pelaksanaan

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - j. melaksanakan

- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

j. melaksanakan

- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pariwisata, koperasi dan UKM;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

l. menyiapkan

- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, dan Infrastruktur Keciaptakarya dan Kewilayahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;

j. pengoordinasian

- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup.
 - i. mengoordinasikan

- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;

j. melaksanakan

- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
 - j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;

- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pimpinan

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 November 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 November 2018

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN,SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 114 SERI E.